

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SINGAPADU TENGAH KECAMATAN SUKAWATI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batuan Nomor 02/PP.05.1-BA/51.04.01.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SINGAPADU TENGAH KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Singapadu Tengah
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINGAPADU TENGAH.

ttd.

(I MADE WINDA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINGAPADU TENGAH
NOMOR 102 TAHUN 2023
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SINGAPADU TENGAH KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SINGAPADU TENGAH
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ni Kadek Diana Miantari Putri	P	TPS 001	KUTRI
2	Kadek Mahayuni	P	TPS 002	KUTRI
3	Ida Bagus Ketut Parwata	L	TPS 003	KUTRI
4	I Gusti Ngurah Angga Wibawa	L	TPS 004	ABASAN
5	I Wayan Gede Ari Darmawan	L	TPS 005	ABASAN
6	Wayan Gde Mahardika	L	TPS 006	ABASAN
7	Ni Kadek Ari Indrayani	P	TPS 007	NEGARI
8	Ni Komang Nanda Permata Dewi	P	TPS 008	NEGARI
9	Ni Luh Anggi Fitriani	P	TPS 009	NEGARI
10	Ni Luh Desy Rahayu	P	TPS 010	NEGARI
11	Ni Komang Ayuni Triana Dewi	P	TPS 011	NEGARI
12	Ni Kadek Wiwik Dwi Oktari	P	TPS 012	NEGARI
13	Ni Kadek Stariani	P	TPS 013	BELALUAN
14	Ni Wayan Citra Resmisari	P	TPS 014	BELALUAN
15	Ni Wayan Kristina	P	TPS 015	BELALUAN
16	Ni Wayan Ernawati	P	TPS 016	BELALUAN

Ditetapkan di Desa Singapadu Tengah

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SINGAPADU TENGAH.

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

(I MADE WINDA)


Ni Putu Sri Krisnawati